



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI



**Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024**

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 17/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XXIII GP Ansor Tahun 2020 Nomor: 10/KONBES-XXIII/IX/2020 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam melaksanakan akreditasi pimpinan organisasi.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H

19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

**PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR
TENTANG
AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI
Nomor: 17/KONBES-XXVII/X/2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan pimpinan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
7. Akreditasi pimpinan organisasi, selanjutnya disebut akreditasi, adalah kegiatan penilaian kinerja secara sistematis dan komprehensif terhadap Pimpinan di tiap-tiap tingkat.
8. Klaster adalah kelompok pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Klaster Pimpinan Organisasi.
9. Kinerja adalah tingkat keberhasilan kerja yang dicapai dalam menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab organisasi.
10. Kelayakan adalah tingkat pemenuhan syarat dan kemampuan dalam menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab organisasi.

11. Bobot nilai adalah alokasi nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu pimpinan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab organisasinya pada komponen penilaian tertentu.
12. Penilai akreditasi adalah seseorang yang ditunjuk untuk melakukan proses evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja organisasi yang ditetapkan oleh bidang akreditasi.
13. Borang adalah instrumen akreditasi berupa laporan program kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kelayakan dan kinerja pimpinan organisasi.
14. Hasil akreditasi adalah penilaian akhir terhadap evaluasi dan penilaian kelayakan dan kinerja pimpinan organisasi di setiap tingkat.
15. Asesmen kecukupan adalah penilaian yang dilakukan oleh tim penilai akreditasi terhadap kelengkapan administrasi minimal dan kelengkapan dokumen borang.
16. Asesmen lapangan adalah proses verifikasi data dan informasi yang termuat di dalam dokumen borang akreditasi.
17. Reakreditasi adalah proses permohonan pengajuan akreditasi sebelum masa berlaku status akreditasi berakhir

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Akreditasi pimpinan organisasi bertujuan untuk:

- a. menentukan kelayakan pimpinan di setiap tingkat dalam menyelenggarakan kegiatannya;
- b. menilai kinerja pimpinan di setiap tingkat dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab organisasi masing-masing; dan
- c. menentukan kebijakan organisasi terhadap Pimpinan di setiap tingkat berbasiskan hasil penilaian kelayakan dan kinerja.

Pasal 3

Akreditasi pimpinan organisasi berfungsi untuk:

- a. mengetahui kelayakan dan kinerja pimpinan di setiap tingkat berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan;
- b. mempertanggungjawabkan kegiatan pimpinan di setiap tingkat berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab organisasi; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas atau kinerja pimpinan di setiap tingkat melalui pemberian penghargaan organisasi berbasiskan hasil penilaian kelayakan dan kinerja.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 4

Akreditasi pimpinan organisasi berdasarkan pada prinsip:

- a. obyektif, yaitu memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang kelayakan dan kinerja pimpinan di setiap tingkat;
- b. efektif, yaitu hasil akreditasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan;
- c. komprehensif, yaitu penilaian dilakukan dari berbagai aspek secara menyeluruh; dan
- d. memandirikan, yaitu hasil penilaian dapat digunakan sebagai evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja pimpinan di setiap tingkat.

BAB IV

KARAKTERISTIK AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 5

Akreditasi pimpinan organisasi memiliki karakteristik:

- a. keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja organisasi;
- b. keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal; dan
- c. keseimbangan antara penetapan formal peringkat kepengurusan dan umpan balik perbaikan.

BAB V

CAKUPAN AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 6

Akreditasi pimpinan organisasi dilaksanakan mencakup pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.

BAB VI

KOMPONEN PENILAIAN AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Komponen penilaian akreditasi pimpinan wilayah terdiri dari:
 - a. kaderisasi dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - b. pembentukan kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - c. keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - d. menyelenggarakan layanan bantuan hukum melalui LBH Ansor dengan bobot nilai maksimal (10)
 - e. pengembangan kapasitas kader melalui pengembangan potensi khusus kader pada bidang tertentu dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh);
 - f. pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 5 (lima);
 - g. pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh);

- h. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum dengan bobot nilai maksimal 5 (lima); dan
 - i. konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).
- (2) Komponen penilaian akreditasi pimpinan cabang klaster satu, terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) pendidikan dan pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh); dan
 - 2) pembinaan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas).
 - b. pembentukan kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - c. keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - d. menyelenggarakan layanan bantuan hukum melalui LBH Ansor dengan bobot nilai maksimal 7,5 (tujuh koma lima);
 - e. pengembangan kapasitas kader melalui pengembangan potensi khusus kader pada bidang tertentu dengan bobot nilai maksimal 7,5 (tujuh koma lima);
 - f. pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 5 (lima);
 - g. pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 7,5 (tujuh koma lima);
 - h. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif dengan bobot nilai maksimal 5 (lima)
 - i. konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 7,5 (tujuh koma lima).
- (3) Komponen penilaian akreditasi pimpinan cabang klaster dua dan klaster tiga, terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) pendidikan dan pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh); dan
 - 2) pembinaan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas).
 - b. pembentukan kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - c. keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - d. pengembangan kapasitas kader melalui pengembangan potensi khusus kader pada bidang tertentu dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh);
 - e. pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 5 (lima);
 - f. pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 12,5 (dua belas koma lima);
 - g. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif dengan bobot nilai maksimal 5 (lima)
 - h. konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 7,5 (tujuh koma lima).
- (3) Komponen penilaian akreditasi pimpinan anak cabang, terdiri dari:

- a. kaderisasi:
 - 1) pendidikan dan pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh); dan
 - 2) perekrutan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh).
 - b. pembentukan kepengurusan dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - c. keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);
 - d. pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh);
 - e. pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh); dan
 - f. konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).
- (4) Komponen penilaian akreditasi pimpinan ranting, terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) perekrutan anggota GP Ansor dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima); dan
 - 2) perekrutan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima).
 - b. keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh);
 - c. pengabdian sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas); dan
 - d. pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas).
- (5) Komponen penilaian akreditasi pimpinan cabang di luar negeri terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) pendidikan dan pelatihan kader dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima); dan
 - 2) perekrutan anggota Banser dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima).
 - b. keagamaan dan MDS Rijalul Ansor dengan bobot nilai maksimal 25 (dua puluh lima);
 - c. menyelenggarakan layanan bantuan hukum melalui LBH Ansor dengan bobot nilai maksimal 5 (lima);
 - d. pengembangan kapasitas kader melalui pengembangan potensi khusus kader pada bidang tertentu dengan bobot nilai maksimal 5 (lima);
 - e. pengembangan kapasitas digital kader dengan bobot nilai maksimal 5 (lima); dan
 - f. konsolidasi organisasi dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh).

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan wilayah di Pulau Jawa terdiri dari:
- a. pelaksanaan latihan instruktur I dan Suspelat I sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
 - b. pembentukan kepengurusan pimpinan cabang di seluruh kabupaten/kota di provinsi setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari seluruh pimpinan cabang memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - 1) pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - 2) pembentukan kepengurusan MDS Rijalul Ansor pimpinan wilayah;
 - 3) pelaksanaan dirosah wustho sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
 - 4) pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
 - d. Menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum melalui LBH GP Ansor:
 - 1) pembentukan kepengurusan LBH;
 - 2) memiliki ruang kantor;
 - 3) penanganan sekurang-kurangnya 4 (empat) perkara dalam setahun; dan
 - 4) menangani layanan konsultasi hukum baik secara luring ataupun daring.
 - e. pengembangan kapasitas kader dalam bentuk pelatihan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - f. pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun;
 - h. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum; dan
 - i. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja wilayah 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan wilayah di luar Pulau Jawa terdiri dari:
- a. pelaksanaan latihan instruktur I dan Suspelat I sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
 - b. pembentukan kepengurusan pimpinan cabang sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi

- setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan cabang memperoleh hasil akreditasi A;
- c. kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - 1) pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - 2) pembentukan kepengurusan MDS Rijalul Ansor pimpinan wilayah;
 - 3) pelaksanaan dirosah ula sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
 - 4) pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
 - d. menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum melalui LBH GP Ansor:
 - 1) pembentukan kepengurusan LBH;
 - 2) memiliki ruang kantor;
 - 3) penanganan sekurang-kurangnya 2 (dua) perkara dalam setahun; dan
 - 4) menangani layanan konsultasi hukum baik secara luring ataupun daring.
 - e. pengembangan kapasitas kader dalam bentuk pelatihan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - f. pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;
 - h. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum; dan
 - i. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja wilayah 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Pelaksanaan setiap kegiatan PHBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dan ayat (2) huruf c angka 1) masing-masing secara berturut-turut dihadiri jamaah sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) dan 50 (lima puluh) orang.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan cabang klaster satu terdiri dari:
 - a. kaderisasi:
 - 1) pelaksanaan PKL dan Susbalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) pembinaan anggota Banser melalui pembentukan corps provost Banser dan 4 (empat) satuan khusus serta pelaksanaan pendidikan dan latihan khusus di tiap-tiap satuan.
 - b. pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan anak cabang memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:

- 1) pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - 2) pembentukan kepengurusan MDS Rijalul Ansor pimpinan cabang;
 - 3) pelaksanaan dirosah ula sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
 - 4) pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
- d. menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum melalui LBH GP Ansor:
- 1) pembentukan kepengurusan LBH;
 - 2) memiliki ruang kantor;
 - 3) penanganan sekurang-kurangnya 2 (dua) perkara dalam setahun; dan
 - 4) menangani layanan konsultasi hukum baik secara luring ataupun daring.
- e. pengembangan kapasitas kader dalam bentuk pelatihan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- f. pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun;
- h. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun;
- i. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum; dan
- j. konsolidasi organisasi:
- 1) musyawarah kerja cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan cabang klaster dua terdiri dari:
- a. kaderisasi:
- 1) pelaksanaan PKL dan Susbalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
 - 2) pembinaan anggota Banser melalui pembentukan corps provost Banser dan 3 (tiga) satuan khusus serta pelaksanaan pendidikan dan latihan khusus di tiap-tiap satuan.
- b. pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan anak cabang memperoleh hasil akreditasi A;
- c. kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
- 1) pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - 2) pembentukan kepengurusan MDS Rijalul Ansor pimpinan cabang;
 - 3) pelaksanaan dirosah ula sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
 - 4) pengajian rutin MDS RIjalul Ansor setiap bulan.

- d. pengembangan kapasitas kader dalam bentuk pelatihan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - e. pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - g. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum; dan
 - h. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan cabang klaster tiga terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) pelaksanaan PKD dan Diklatsar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali atau pelaksanaan DTD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
 - 2) pembinaan anggota Banser melalui pembentukan corps provost Banser dan 3 (tiga) satuan khusus serta pelaksanaan pendidikan dan latihan khusus di satuan masing-masing.
 - b. pembentukan kepengurusan pimpinan anak cabang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan anak cabang memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - 1) pelaksanaan PHBI oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - 2) pembentukan kepengurusan MDS Rijalul Ansor pimpinan cabang; dan
 - 3) pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
 - d. Pengembangan kapasitas kader dalam bentuk pelatihan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua tahun.
 - e. pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam empat tahun;
 - f. pembentukan dan pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - h. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Dalam hal pimpinan cabang tidak dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1), pimpinan cabang dimaksud dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar gabungan bersama pimpinan cabang lainnya di dalam provinsi yang sama; dan

- (5) Pelaksanaan setiap kegiatan PHBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1), ayat (2) huruf c angka 1) dan ayat (3) huruf c angka 1) masing-masing secara berturut-turut dihadiri jamaah sekurang-kurangnya sejumlah 100 (seratus), 50 (lima puluh), dan 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan cabang di luar negeri terdiri dari:

- a. kaderisasi:
 - 1) pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing 1 (satu) kali atau pelaksanaan satu kali DTD dalam 4 (empat) tahun;
 - 2) perekrutan anggota Banser sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dalam 4 (empat) tahun;
- b. kegiatan keagamaan dan MDS Rijalul Ansor:
 - 1) pelaksanaan PHBI yang diselenggarakan oleh MDS Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun;
 - 2) pembentukan Kepengurusan MDS Rijalul Ansor; dan
 - 3) pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan.
- c. menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum melalui LBH Ansor:
 - 1) penanganan sekurang-kurangnya 1 (satu) perkara dalam setahun
 - 2) menangani layanan konsultasi hukum baik secara luring ataupun daring
- d. pengembangan kapasitas kader dalam bentuk pelatihan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- e. pengembangan kapasitas digital kader dalam bentuk pelatihan literasi digital dan media sosial sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun; dan
- f. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 11

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan anak cabang klaster satu terdiri dari:

- a. kaderisasi:
 - 1) pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) perekrutan anggota Banser sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang dalam 2 (dua) tahun.
- b. pembentukan kepengurusan pimpinan ranting sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan ranting memperoleh hasil akreditasi A;
- c. pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
- d. pembentukan dan aktivitas komunitas digital atau kompetensi dan potensi khusus kader dengan jumlah anggota aktif sekurang-

- kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di pimpinan anak cabang yang bersangkutan;
- e. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan; dan
 - f. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja anak cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan anak cabang klaster dua terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) pelaksanaan PKD dan Diklatsar masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) perekrutan anggota Banser sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) orang dalam 2 (dua) tahun.
 - b. pembentukan kepengurusan pimpinan ranting sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan ranting memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - d. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam enam bulan;
 - e. pembentukan dan aktivitas komunitas digital atau kompetensi dan potensi khusus kader dengan jumlah anggota aktif sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di pimpinan anak cabang yang bersangkutan; dan
 - f. konsolidasi organisasi:
 - 1) musyawarah kerja anak cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan anak cabang klaster tiga terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) pengiriman peserta PKD, Diklatsar, atau DTD yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang atau pimpinan anak cabang lain sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) perekrutan anggota Banser sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang dalam 2 (dua) tahun.
 - b. pembentukan kepengurusan pimpinan ranting sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan setempat dengan 50 (lima puluh) persen dari jumlah pimpinan ranting memperoleh hasil akreditasi A;
 - c. pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - d. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. pembentukan dan aktivitas komunitas digital atau kompetensi dan potensi khusus kader dengan jumlah anggota aktif sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di pimpinan anak cabang yang bersangkutan; dan
 - f. konsolidasi organisasi:

- 1) musyawarah kerja anak cabang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 2) rapat pengurus harian 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Dalam hal pimpinan anak cabang tidak dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan ayat (2) huruf a angka 1), pimpinan anak cabang yang bersangkutan dapat melaksanakan PKD atau Diklatsar gabungan bersama pimpinan anak cabang lainnya di dalam kabupaten/kota yang sama.
- (5) Materi pengajian rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c, adalah dasar-dasar ilmu fikih sehari-hari yang mengikuti salah satu dari empat mazhab.

Pasal 12

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan ranting klaster satu terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) perekrutan anggota GP Ansor berbasis masjid/mushola minimal 30 (tiga puluh) orang dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) perekrutan anggota Banser minimal 30 (tiga puluh) orang dalam 2 (dua) tahun.
 - b. pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - c. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. pengiriman peserta pelatihan literasi digital dan media sosial dan/atau pelatihan kompetensi dan potensi khusus oleh pimpinan cabang setempat minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di pimpinan ranting yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan ranting klaster dua terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) perekrutan anggota GP Ansor berbasis masjid/mushola minimal 25 (dua puluh lima) orang dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) perekrutan anggota Banser minimal 15 (lima belas) orang dalam 2 (dua) tahun.
 - b. pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - c. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. pengiriman peserta pelatihan literasi digital dan media sosial dan/atau pelatihan kompetensi dan potensi khusus oleh pimpinan cabang setempat minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di pimpinan ranting yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab pimpinan ranting klaster tiga terdiri dari:
- a. kaderisasi:
 - 1) perekrutan anggota GP Ansor berbasis masjid/mushola minimal 15 (lima belas) orang dalam 2 (dua) tahun; dan
 - 2) perekrutan anggota Banser minimal 10 (sepuluh) orang dalam 2 (dua) tahun.
 - b. pengajian rutin MDS Rijalul Ansor setiap bulan;
 - c. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan

- d. pengiriman peserta pelatihan literasi digital dan media sosial dan/atau pelatihan kompetensi dan potensi khusus oleh pimpinan cabang setempat minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari seluruh anggota di pimpinan ranting yang bersangkutan.
- (4) materi pengajian rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b adalah dasar-dasar ilmu fikih sehari-hari yang mengikuti salah satu dari empat mazhab.

BAB VIII
BORANG KOMPONEN PENILAIAN
AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Borang komponen kaderisasi terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. laporan pembentukan satuan khusus Banser;
 - c. laporan kegiatan pengikutsertaan peserta PKD dan Diklatsar (khusus pimpinan anak cabang klaster tiga); dan
 - d. laporan kegiatan perekrutan anggota GP Ansor (khusus pimpinan ranting).
- (2) Borang komponen pembentukan kepengurusan adalah laporan hasil pembentukan kepengurusan.
- (3) Borang komponen keagamaan dan MDS Rijalul Ansor terdiri dari:
 - a. surat keputusan tentang pengesahan pengurus lembaga MDS Rijalul Ansor;
 - b. laporan kegiatan PHBI;
 - c. laporan kegiatan dirosah; dan
 - d. pengajian rutin bulanan.
- (4) Borang komponen penyelenggaraan bantuan hukum melalui LBH GP Ansor terdiri dari:
 - a. surat keputusan tentang pengesahan pengurus lembaga bantuan hukum GP Ansor;
 - b. bukti keberadaan kantor LBH Ansor;
 - c. laporan penanganan perkara; dan
 - d. laporan pelayanan konsultasi hukum.
- (5) Borang komponen program pengembangan kompetensi dan potensi khusus kader terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pelatihan; dan
 - b. laporan kegiatan komunitas berbasis kompetensi dan potensi khusus kader.
- (6) Borang komponen program pengembangan kapasitas digital kader terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan pelatihan; dan
 - b. laporan kegiatan komunitas digital kader.
- (7) Borang komponen kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan adalah laporan kegiatan pengabdian kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan.

- (8) Borang komponen pengembangan badan usaha produktif yang berbadan hukum terdiri dari dokumen legal pendirian dan laporan keuangan badan usaha.
- (9) Borang komponen konsolidasi organisasi adalah laporan hasil kegiatan forum permusyawaratan atau rapat di tiap-tiap tingkat.

Pasal 14

Borang dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 15

- (1) Pimpinan yang akan melakukan akreditasi wajib membuat dan mengisi daftar kelengkapan borang untuk setiap kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk tabel.
- (2) Daftar kelengkapan borang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan borang yang digunakan sebagai dasar asesmen kecukupan.
- (3) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari baris-baris yang berisikan daftar borang per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan satu kolom untuk diisi tanda centang jika borang telah diisi lengkap.
- (4) Kelengkapan borang merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan asesmen lapangan.

BAB IX

Waktu Penyusunan Laporan

Pasal 16

1. Waktu penyusunan borang adalah 1 (satu) tahun terakhir untuk pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting serta 2 (dua) tahun terakhir untuk pimpinan wilayah dan pimpinan cabang yang dihitung sampai dengan dilakukannya pengiriman dokumen borang oleh kepengurusan pimpinan organisasi.
2. Apabila kepengurusan pimpinan organisasi tersebut masa khidmahnya belum mencapai 1 (satu) tahun untuk pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting serta 2 (dua) tahun untuk pimpinan wilayah dan pimpinan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat dilakukannya pengiriman borang maka penghitungan waktu mengikutsertakan kepengurusan pimpinan organisasi dari masa khidmah sebelumnya.

BAB X

PELAKSANA DAN PENILAI AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 17

- (1) Akreditasi pimpinan organisasi dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat melalui bidang akreditasi dan pengawasan internal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi pimpinan organisasi, bidang akreditasi dan pengawasan internal berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Pimpinan Pusat dan pimpinan wilayah.

Pasal 18

- (1) Akreditasi Pimpinan Pusat dilaksanakan oleh kongres.
- (2) Akreditasi pimpinan wilayah dan pimpinan cabang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat setiap dua tahun sekali.
- (3) Akreditasi pimpinan anak cabang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah setiap satu tahun sekali.
- (4) Akreditasi pimpinan ranting dilaksanakan oleh pimpinan cabang setiap satu tahun sekali.

Bagian Kedua Tim Penilai Akreditasi Pusat

Pasal 19

1. Pimpinan Pusat membentuk tim penilai akreditasi pusat yang disahkan melalui surat keputusan tentang pengesahan tim penilai akreditasi pusat dengan jangka waktu sesuai masa khidmah kepengurusan pimpinan.
2. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus Pimpinan Pusat; dan
 - b. mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan penilai akreditasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
3. Susunan tim penilai akreditasi pusat terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
4. Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (3) merangkap sebagai anggota.
5. Tim penilai akreditasi pusat sekurang-kurangnya berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang.
6. Setiap proses akreditasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota tim penilai akreditasi pusat.

Pasal 20

- (1) Pimpinan wilayah membentuk tim penilai akreditasi wilayah yang disahkan melalui surat keputusan tentang pengesahan tim penilai akreditasi wilayah dengan jangka waktu sesuai masa khidmah kepengurusan pimpinan.
- (2) Tim penilai akreditasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

- a. pengurus pimpinan wilayah; dan
 - b. mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan penilai akreditasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Susunan tim penilai akreditasi wilayah terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
 - (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (3) merangkap sebagai anggota.
 - (5) Tim penilai akreditasi wilayah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang.
 - (6) Setiap proses akreditasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota tim penilai akreditasi pusat

Pasal 21

- (1) Pimpinan cabang membentuk tim penilai akreditasi cabang yang disahkan melalui surat keputusan tentang pengesahan tim penilai akreditasi cabang dengan jangka waktu sesuai masa khidmah kepengurusan pimpinan.
- (2) Tim penilai akreditasi cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus pimpinan cabang; dan
 - b. mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan penilai akreditasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Susunan tim penilai akreditasi cabang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (3) merangkap sebagai anggota.
- (5) Tim penilai akreditasi cabang sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.
- (6) Setiap proses akreditasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota tim penilai akreditasi cabang.

Pasal 22

- (1) Tim penilai akreditasi pusat bertugas melakukan evaluasi serta penilaian kelayakan dan kinerja pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.
- (2) Tim penilai akreditasi pusat berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 23

- (1) Tim penilai akreditasi wilayah bertugas melakukan evaluasi serta penilaian kelayakan dan kinerja pimpinan anak cabang.
- (2) Tim penilai akreditasi wilayah berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi kepada pimpinan wilayah.

Pasal 24

- (1) Tim penilai akreditasi cabang bertugas melakukan evaluasi serta penilaian kelayakan dan kinerja pimpinan ranting.
- (2) Tim penilai akreditasi cabang berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi kepada pimpinan cabang.

Pasal 25

- (1) Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penilai pusat berwenang memberikan surat keputusan hasil akreditasi pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.
- (2) Pimpinan wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penilai akreditasi wilayah berwenang memberikan surat keputusan hasil akreditasi pimpinan anak cabang.
- (3) Pimpinan cabang dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penilai akreditasi cabang berwenang memberikan surat keputusan hasil akreditasi pimpinan ranting.

BAB XI

TATA CARA AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tahapan Akreditasi

Pasal 26

- (1) Akreditasi pimpinan organisasi dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat yang disampaikan melalui surat edaran.
- (2) Pimpinan Pusat membentuk tim penilai akreditasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pimpinan wilayah membentuk tim penilai akreditasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pimpinan cabang membentuk tim penilai akreditasi cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Kepengurusan pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan rayon melengkapi dan mengirim daftar kelengkapan borang akreditasi dan dokumen borang akreditasi pada tim penilai akreditasi yang berwenang.
- (4) Tim penilai akreditasi yang berwenang membuat penugasan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota tim penilai akreditasi untuk melakukan asesmen kecukupan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 2 (dua) minggu.
- (5) Berdasarkan penilaian kecukupan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) maka dilanjutkan asesmen lapangan secara luring atau daring.
- (6) Apabila penilaian kecukupan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka kepengurusan pimpinan terkait diminta untuk segera melengkapi dokumen dalam waktu 2 (dua) minggu dan dilakukan kembali asesmen kecukupan.

- (7) Setelah proses asesmen lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tim penilai akreditasi dan kepengurusan terkait menyatakan kesepakatan dalam berita acara hasil asesmen lapangan.
- (8) Tim penilai akreditasi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan hasil akreditasi yang memuat status akreditasi pimpinan terkait.
- (9) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 memuat status akreditasi sesuai Pasal 29 dan masa berlaku sesuai Pasal 31.

Bagian Kedua Banding

Pasal 27

- (1) Keberatan atas status akreditasi dapat dilakukan oleh kepengurusan pimpinan terkait dan hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Keberatan diajukan dengan cara mengirim mengirim dokumen yang berisi butir-butir berita acara kesepakatan yang dianggap kurang sesuai.
- (3) Tim penilai akreditasi yang berwenang memberikan pertimbangan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Jika tim penilai akreditasi menerima keberatan kepengurusan pimpinan terkait maka tim penilai akan menugaskan anggota yang berbeda untuk melakukan asesmen ulang terhadap butir-butir yang dianggap kurang sesuai
- (5) Setelah proses asesmen lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 tim penilai akreditasi dan kepengurusan terkait menyatakan kesepakatan dalam berita acara hasil asesmen lapangan.
- (6) Tim penilai akreditasi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan hasil akreditasi yang memuat status akreditasi pimpinan terkait.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 memuat status akreditasi sesuai Pasal 29 dan masa berlaku sesuai Pasal 31.

Bagian Ketiga Reakreditasi

Pasal 28

- (1) Kepengurusan pimpinan dapat mengajukan reakreditasi sebelum masa berlaku status akreditasi berakhir.
- (2) Kepengurusan pimpinan yang dapat mengajukan reakreditasi adalah yang berstatus akreditasi B dan akreditasi C.
- (3) Permohonan reakreditasi diajukan kepada tim penilai akreditasi yang berwenang dengan menyertakan dokumen borang, daftar kelengkapan borang, dan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan tim penilai akreditasi yang berwenang membuat penugasan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) personel tim penilai akreditasi untuk melakukan asesmen kecukupan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 2 (dua) minggu.

- (4) Berdasarkan penilaian kecukupan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) maka dilanjutkan asesmen lapangan secara luring atau daring.
- (5) Apabila penilaian kecukupan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka kepengurusan pimpinan terkait diminta untuk segera melengkapi dokumen dalam waktu 2 (dua) minggu dan dilakukan kembali asesmen kecukupan.
- (6) Setelah proses asesmen lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tim penilai akreditasi dan kepengurusan terkait menyatakan kesepakatan dalam berita acara hasil asesmen lapangan.
- (7) Tim penilai akreditasi yang berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan hasil akreditasi yang memuat status akreditasi pimpinan terkait.
- (8) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 memuat status akreditasi sesuai Pasal 29 dan masa berlaku sesuai Pasal 31.

BAB XII

HASIL AKREDITASI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 29

Hasil akreditasi pimpinan organisasi ditetapkan dengan standar kualitas sebagai berikut:

- a. nilai 80 -100 mendapatkan hasil akreditasi A;
- b. nilai 60-79 mendapatkan hasil akreditasi B;
- c. nilai 40-59 mendapatkan hasil akreditasi C; dan
- d. nilai 0-39 mendapatkan hasil akreditasi D.

Pasal 30

- (1) Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang memperoleh hasil akreditasi A:
 - a. diberikan tambahan satu hak suara pada kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang dengan ketentuan kewajiban dan tanggung jawab terkait komponen kaderisasi dan pembentukan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sudah dipenuhi berdasarkan borang yang diterima;
 - b. ketua petahana berhak untuk mencalonkan kembali menjadi ketua di pimpinan yang sama sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga;
 - c. mendapatkan sertifikat penghargaan dari pimpinan yang berwenang; dan
 - d. Pimpinan Pusat dapat memberikan penghargaan khusus bagi kepengurusan di tingkat pimpinan wilayah dan pimpinan cabang
- (2) Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang memperoleh hasil akreditasi B:
 - a. tidak diberikan tambahan satu hak suara pada kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang; dan

- b. ketua petahana tidak berhak untuk mencalonkan kembali menjadi ketua di pimpinan yang sama sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (3) Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang memperoleh hasil akreditasi C:
 - a. diberikan sanksi berupa kehilangan hak suara pada kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang; dan
 - b. ketua petahana tidak berhak untuk mencalonkan kembali menjadi ketua di tingkat yang sama sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga.
- (4) Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting yang memperoleh hasil akreditasi D:
 - a. diberikan sanksi berupa pembekuan kepengurusan; dan
 - b. ketua petahana tidak berhak untuk mencalonkan kembali menjadi ketua di tingkat yang sama sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 31

- (1) Pimpinan di setiap tingkat yang mengikuti dan menjadi peserta kongres dan konferensi wajib memiliki hasil akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang masa berlaku hasil akreditasinya belum berakhir.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. status akreditasi pimpinan wilayah dan pimpinan cabang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan; dan
 - b. status akreditasi pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB XIII HAK PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 32

Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting berhak mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada pimpinan yang melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 28.

BAB XIV KONDISI LUAR BIASA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kondisi luar biasa, Pimpinan Pusat berwenang untuk mengubah ketentuan Pasal 7 tentang Komponen Penilaian Akreditasi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pimpinan Organisasi, serta Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 tentang Hasil Akreditasi Pimpinan Organisasi.

- (2) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah status darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu sesuai skala bencana.
- (3) Skala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah skala nasional yang ditetapkan oleh presiden, skala provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Kewenangan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (5) Atas dasar pertimbangan situasi, kondisi dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah yang mengalami kondisi luar biasa, masa berlaku perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa status darurat bencana berakhir.

BAB XV PENUTUP

Pasal 34

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat;
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 10/KONBES-XXIII/IX/2020 tentang Akreditasi Pimpinan Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id